

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG**

**Yonani**

Universitas Muhammadiyah Palembang

### **Abstrak**

Eksplorasi anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dengan mempekerjakan anak untuk mendapatkan keuntungan yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang penulis teliti adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis dikota Palembang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak, untuk mengetahui macam-macam tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap anak, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi, serta mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam tindak pidana eksploitasi anak di Kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku dalam kasus eksploitasi secara ekonomi.

**Kata Kunci : Penegakan hukum, Perlindungan Hukum, Pelaku, Eksploitasi  
Anak**

### **Abstract**

*Exploitation of children is an activity carried out by a person for profit by employing children for profit as contained in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The problem that the writer examines is how to enforce the law against perpetrators of child exploitation as vagrants and beggars in the city of Palembang and how to protect the law against child victims of exploitation. This study aims to determine the profile of legal regulations regarding criminal acts against perpetrators who exploit children, to find out the kinds of criminal acts of child exploitation, to determine law enforcement against perpetrators who commit criminal acts of exploitation of children, to determine legal protection for child victims of exploitation, as well as knowing the obstacles to law enforcement against perpetrators who commit criminal acts of child exploitation. The research method used is an empirical juridical approach. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the various crimes of child exploitation in the city of Palembang can be broadly classified as acts of economic exploitation. Obstacles in law enforcement against criminal acts of child exploitation are influenced by factors that come from the perpetrators, victims, and law enforcement officers. Law enforcement in cases of child exploitation will be carried out firmly against perpetrators in cases of economic exploitation.*

**Keywords: Law enforcement, Legal Protection, Perpetrators, Exploitation**

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dalam mencapai tujuan membangun bangsa yang lebih maju lagi di era modern. Sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, maka perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik jasmani, rohani mau pun sosial. Tentunya usaha mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama adalah menjadi tanggung jawab orang tua serta lingkungan di sekitar anak, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang jika mereka merasakan lingkungan sekitar menghargai dan suka bersosialisasi bersama mereka.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian yang tidak akan terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara, agar dapat mempertanggung jawabkan keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa mengalami perlakuan diskriminatif.

Semua negara bersepakat bahwa anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Anak tidak dapat hidup sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, khususnya orang tua. Dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan yang cukup kepada anak agar mereka tidak menjadi korban pelanggaran HAM.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak ialah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selama masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun seseorang tersebut masih dikatakan sebagai seorang anak yang masih harus dilindungi hak-haknya.

“Apa saja hak-hak anak yang harus dilindungi, tertuang dalam BAB III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban anak, telah di bahas secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak, adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain :

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk memiliki sebuah nama dan status kewarganegaraan sebagai identitas dirinya.
3. Setiap anak berhak untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, ia juga berhak untuk berfikir serta berekspresi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Tentu saja hal tersebut harus selalu dalam bimbingan orang tua dan tidak ada paksaan bagi mereka dalam melakukannya.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

---

<sup>1</sup> Joni Fernando, *tindakan eksploitasi terhadap anak menurut undang-undang no 23 thn 2002 tentang perlindungan anak*, <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8>, di akses pada 25 september 2021

<sup>2</sup> Rahayu, 2021, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 113

5. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spiritual, maupun kehidupan sosialnya.
6. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya tanpa adanya unsur paksaan dan sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya.
7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang cacat.
10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia ber-

hak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.<sup>3</sup>”

Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang diatas haruslah terjamin agar terlaksanakannya kesejahteraan bagi anak, lalu siapa saja yang memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan isi dari Undang-Undang di atas? Pasal 20 berbunyi “Negara, Pemerintah, masyarakat dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” dapat disimpulkan berarti Orang tua, Masyarakat serta Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak anak.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 3 berbunyi “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.”

Negara juga berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi. Namun pada kenyataannya, sepertinya negara masih belum mampu memenuhi kewajiban dalam melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah masih maraknya tindak pidana eksploitasi anak dalam bentuk ekonomi, seperti gelandangan, dan pengemis. Tidak hanya melanggar hak-hak anak, dengan adanya tindak pidana

---

<sup>3</sup> Maya sari, *Hak Perlindungan Anak*, <https://gurupkn.com/hak-perlindungan-anak>, diakses pada 26 september 2021

eksploitasi anak tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak, baik secara mental maupun fisik, bahkan bisa berdampak lebih jauh lagi adalah dengan adanya eksploitasi anak dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.<sup>4</sup>

Apa itu eksploitasi anak? Definisi secara singkat Eksploitasi anak ialah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak, yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial maupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).<sup>5</sup>

Adapun bentuk eksploitasi anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Eksploitasi Ekonomi

Ialah penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya.

2. Eksploitasi Sosial

Segala bentuk yang membuat perkembangan emosional dan sosial anak terhambat.

3. Eksploitasi Seksual

Bentuk eksploitasi ini melibatkan anak dalam aktifitas seksual yang belum dipahaminya, seperti suatu

perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Perilaku eksploitasi seksual dapat menimbulkan trauma psikis bagi korbananya.<sup>6</sup>

Tindak pidana eksploitasi anak adalah fenomena janggal bagi negara ini, karena keberadaan anak akan ikut menentukan kondisi masa depan beberapa waktu kedepan dan sudah sepatutnya anak-anak dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang secara baik, seperti apabila mempekerjakan anak juga harus lihat resiko dari pekerjaan yang dilakukan, agar pihak-pihak tertentu jangan hanya mengambil keuntungan dari si anak saja.

Eksploitasi anak, perdagangan anak, kekerasan pada anak dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak Indonesia selalu saja mewarnai potret kehidupan bangsa kita. Hampir di setiap ruas jalan dapat menjumpai anak-anak jalanan yang berusaha memperoleh uang dengan cara apapun seperti mengamen, mengemis, menjadi joki jalanan, menjual koran, pedagang asongan dan bahkan di kota-kota besar seperti Palembang anak-anak banyak melakukan kriminalitas, sayangnya kebijakan mengenai perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi perhatian utama bagi para pemegang kekuasaan negara kita.<sup>7</sup>

Fenomena tersebut tentu saja muncul karena kurangnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi sebuah badan independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta

---

<sup>4</sup>Joni Fernando, *tindakan eksploitasi terhadap anak menurut undang-undang no 23 thn 2002 tentang perlindungan anak*, <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8>, di akses pada 25 september 2021

<sup>5</sup> Suharto, *pengertian eksploitasi anak*, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-paraahli/>, di akses pada 28 september 2021

---

<sup>6</sup> Suara.com, *eksploitasi anak bentuk dan hukum yang mengatur*, <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur> di akses pada 28 September 2021

<sup>7</sup> Ratna Artha Windari, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia*, jurnal hukum, Vol 10, Nomor 1, Jakarta, 2011, hlm 3

dituangkannya ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun perlakuan diskriminasi dan kekerasan masih kerap dialami oleh sebagian anak yang menjadi korban eksploitasi.

Mengenai penegakkan hukum (*law enforcement*) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam negara tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat *universal*, dalam setiap negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut, menurut *Lawrance Meir Friedman* sistem hukum terdiri atas, Struktur Hukum (termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum), Substansi Hukum (aturan atau norma baik *living law* maupun aturan perundang-undangan), dan Budaya Hukum (sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapan). Ketiga hal tersebut tentunya harus terpenuhi sehingga nantinya hukum akan mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kaitan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, demikian pula dalam menegakkan hak-hak anak melalui jaminan terhadap perlindungan anak itu sendiri sangat diperlukan adanya keserasian dalam substansi perundang-undangannya dengan para penegak hukumnya dan juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.

Secara yuridis tindakan eksploitasi anak telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

dan terjadi perubahan karena beberapa pasal dianggap belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi anak, dan telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan atau pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.<sup>10</sup>

Berdasarkan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang bentuk-bentuk Eksploitasi Anak seperti, Eksploitasi ekonomi, Eksploitasi sosial dan Eksploitasi seksual, Penulis akan membahas lebih detail tentang Eksploitasi ekonomi karena fenomena eksploitasi secara ekonomi masih sangat sering terjadi di kota-kota besar seperti Palembang.

Menurut peneliti, pentingnya permasalahan ini untuk di teliti karena Hak-Hak perlindungan anak serta penegakan hukumnya yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, tidak sedikit anak yang dirampas hak-haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mementingkan keuntungan dirinya sendiri sehingga tidak memikirkan perkembangan anak, mental serta fisik anak tersebut, dan tidak sedikit anak yang akhirnya terancam tidak memiliki masa depan karena tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 6

---

<sup>10</sup> Jogloabang, *perubahan uu no 23 thn 2002*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, di akses pada 28 september 2021

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di kota Palembang. Dalam analisa penelitian ini adalah penelitian *yuridisempiris* yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Metode pendekatan *yuridis empiris* adalah cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan terhadap kenyataan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara *yuridis empiris*, karena data yang dibutuhkan harus diperoleh secara langsung di POLRESTABES Kota Palembang.

## **D. PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang**

Pelaku Eksploitasi Anak adalah seseorang (dewasa) yang membiarkan atau memperbudak anak untuk bekerja dijalanan atau diluar rumah agar menghasilkan uang lalu seseorang atau pelaku tersebut menerima keuntungan untuk dinikmati dan mencukupi biaya hidup pelaku tersebut.<sup>11</sup> Pelaku eksploitasi anak biasanya seseorang (dewasa) yang berada disekeliling anak atau kerabat serta orang tua anak itu sendiri yang

seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kedamaian serta mencukupi dan menjamin kebutuhan anak tersebut.

Tetapi yang dilakukan pelaku eksploitasi anak terhadap anak itu sendiri malah merugikan anak secara mental dan fisik serta mengganggu perkembangan anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak normal yang memiliki kecukupan secara ekonomi maupun kasih sayang yang seharusnya di rasakan oleh anak-anak sebaya seperti mereka.

Untuk menghentikan permasalahan yang terus terjadi terhadap anak maka pemerintah atau penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Bapak Bripka A. Kamil, S,H. mengatakan bahwa, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang sudah pernah dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Palembang dan sebelum dilakukan proses hukum terlebih dahulu dilakukan peringatan dan pembinaan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Sat Pol PP Kota Palembang.

Untuk menegakkan hukum kepada pelaku eksploitasi anak maka penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak, agar penegakan hukum dapat berlaku secara efektif sesuai dengan isi dari Undang-Undang tersebut. Pertanyaannya apakah Undang-Undang untuk menegakkan hukum terhadap pelaku sudah diterapkan secara efektif dan berjalan dengan semestinya.

Undang-undang yang menjadi pedoman bagi penegak hukum yang diterapkan kepada pelaku eksploitasi anak gelandangan dan pengemis dalam penegakan hukum masih belum terlalu efektif dan mengikat terhadap pelaku dan perbuatannya. Dalam praktiknya penetapan UU terhadap pelaku eksploitasi anak gelandangan dan

---

<sup>11</sup>Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Anak) Dkk, *Op.Cit.*, Hlm 83

pengemis, penegakan hukumnya belum begitu tegas masih banyak pertimbangan subjektivitas kemanusiaan.

Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang didalamnya mengatur tentang Hak-Hak Anak serta Sanksi Hukum terhadap pelaku yang melanggar Hak-Hak Anak dan memperbudak anak demi kepentingannya sendiri.

Pasal 76I Berbunyi :

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. “

Pasal 88 Berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah). “

Ada beberapa hambatan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang yaitu:

1. Pelaku dan korban masih merupakan keluarga kandung (satu keluarga).
2. Tidak ada unsur paksaan dari pelaku/orang tua/wali terhadap anak gelandangan dan pengemis.
3. Undang-undang untuk menjerat pelaku eksploitasi anak belum terlalu mengikat / mengatur secara jelas.
4. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak gelandangan dan pengemis setelah dilakukan koordinasi dengan jaksa (JPU) unsur-unsurnya belum terpenuhi.

Berdasarkan pernyataan di atas hambatan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak ialah pelaku masih memiliki hubungan kerabat atau satu keluarga dengan korban yaitu anak yang di eksploitasi, terlebih lagi saat anak korban eksploitasi di mintai keterangan tidak ada

unsur paksaan dari pelaku terhadap anak yang menjadi gelandangan dan pengemis karena kebanyakan pelaku yang melakukan eksploitasi ialah orang tua atau keluarganya sendiri dan anak melakukan kegiatan mengemis dan gelandangan ialah inisiatif mereka sendiri untuk membantu kebutuhan keluarga mereka sehari-hari, serta hambatan yang lainnya ialah kurangnya efektifitasnya Undang-Undang sehingga penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak tidak berjalan dengan baik atau semestinya, dan saat penegak hukum berkoordinasi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk menegakkan hukum kepada pelaku eksploitasi anak tetapi kurangnya unsur-unsur untuk memenuhi tuntutan yang akan dijatuhkan kepada pelaku eksploitasi anak sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mengikat dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam pembahasan diatas terdapat hambatan yang menjadikan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik karena terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak.

Faktor-Faktor yang menjadikan seseorang atau pelaku melakukan eksploitasi terhadap anak sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang yaitu :

1. Faktor Ekonomi  
seseorang tersebut memiliki ekonomi yang rendah dan mengharuskan mereka untuk melakukan eksploitasi terhadap anak agar mendapatkan uang dan membantu ekonomi serta kebutuhan sehari-hari.
2. Faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak biasanya seseorang yang melakukan eksploitasi ialah seseorang dari kalangan bawah dan tidak mengenyam pendidikan jadi tidak ada pekerjaan layak yang dapat dikerjakan.
3. Faktor rendahnya tingkat pendidikan  
Kurangnya pendidikan serta wawasan menjadikan perbudakan ter-

hadap anak masih terjadi di lingkungan masyarakat.

4. Faktor malas mencari pekerjaan  
Seorang pelaku eksploitasi anak biasanya tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan beberapa faktor-faktor diatas yang menjadikan pelaku melakukan eksploitasi terhadap anak, terdapat juga upaya untuk menekan angka peningkatan terhadap pelaku eksploitasi anak agar tidak terjadi kenaikan signifikan demi kesejahteraan anak-anak serta masyarakat dan kemajuan bangsa.

Upaya untuk menekan jumlah seseorang yang akan menjadi pelaku eksploitasi terhadap anak yaitu : Melakukan penertiban dan pembinaan dan Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Sat Pol PP Palembang. Dilakukan kerja sama antara penegak hukum (kepolisian) Sat Reskrim dengan Dinas sosial dan Sat Pol PP Kota Palembang dengan melakukan penertiban dan pembinaan kepada seseorang yang diidentifikasi melakukan eksploitasi terhadap anak agar tidak lagi melakukan hal tersebut dan menjadikan pembelajaran agar orang lain juga tidak mengikuti untuk melakukan eksploitasi terhadap anak agar terwujudnya cita-cita bangsa dan kesejahteraan dan kedamaian bagi kehidupan anak-anak untuk mendapatkan Hak-Hak anak.

Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum di POLRES-TABES PALEMBANG Divisi Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) telah terjadi 2 (dua) kasus selama Tahun 2021 yaitu eksploitasi terhadap anak sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang sebagai berikut :

1. kasus yang pertama pada hari Rabu, 28 April 2021 Pukul 12.30 WIB, TKP depan toko bintang baru sejati Jl. Jend Sudirman Kel. 20 Ilir Kec. II Palembang, Kejadian-nya Pelaku di tangkap setelah video aksi pelaku melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dan

penganiayaan terhadap anak yang viral di media sosial, lalu pelaku di tuntut dengan pasal 76I JO 80 UU RI NO. 35 THN 2014.

2. Kasus yang kedua pada hari Sabtu, 09 Oktober 2021, Pukul 19.30 WIB TKP Simpang 4 lampu merah charitas yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman Kec. II Palembang, Kejadiannya pelaku telah melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dan penganiayaan terhadap anak, lalu pelaku di tuntut dengan pasal 76I JO 88 & 76C JO 80 Ayat (1) UU RI NO. 35 THN 2014.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang.**

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi dengan cara melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Palembang dan melakukan koordinasi Panti Asuhan untuk melakukan pembinaan terhadap anak korban eksploitasi. Dilakukannya koordinasi dengan Dinas Sosial dan Panti Asuhan agar terlaksananya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi dengan baik karena jika hanya dilakukan oleh penegak hukum tanpa adanya koordinasi atau kerja sama dengan lembaga Dinas Sosial dan yayasan panti asuhan maka sulit bagi penegak hukum untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi.

Kepolisian unit Sat Reskrim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) harus berkoordinasi dengan lembaga lain Karena anak masih harus mendapatkan bimbingan yang baik untuk memperbaiki pertumbuhannya yang sempat terhambat atau terganggu karena Hak-Hak yang seharusnya di dapatkan oleh anak tidak dapat dirasakan oleh anak tersebut akibat dari eksploitasi tersebut.

Selanjutnya bahwa Kepolisian selaku penegak hukum juga melakukan koordinasi tidak hanya dengan Dinas Sosial dan Panti Asuhan tetapi juga berkoordinasi

dengan RT/RW dan warga. Yang bertujuan untuk mengajak RT/RW serta warga untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dijadikan korban eksploitasi oleh pelaku yang ternyata orang tua, kerabat kandung (keluarga) mereka sendiri.

Alasan mengapa dalam pelaksanaan mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan korban eksploitasi, penegak hukum (kepolisian) juga turut harus berkerjasama dengan RT/RW dan Warga karena anak dan pelaku eksploitasi berada di sekeliling masyarakat dan pasti berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga di sekeliling mereka dan RT atau RW lebih mudah menjangkau anak yang dijadikan gelandangan atau pengemis serta RT atau RW juga berwenang untuk menjamin agar masyarakat didalam ruang lingkup RT atau RW tersebut tidak dalam masalah atau tekanan.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menyatakan bagaimana perlindungan hukum yang telah dilakukan untuk anak korban eksploitasi secara ekonomi yang dijadikan sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, apakah perlindungan yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan atau di cita-citakan.

Saat ini perlindungan terhadap anak korban eksploitasi masih belum berjalan efektif karena kurangnya perhatian dari pemerintah serta masyarakat dan terlebih lagi kurangnya kesadaran pelaku atau orang tua, sehingga masalah perlindungan terhadap anak masih terus terjadi di lingkungan masyarakat.

Seharusnya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak korban eksploitasi sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang perlindungan anak sudah jelas tertuang dalam isipasalnya mengenai apa saja Hak-Hak anak yang harus dilindungi serta dikuatkan dengan hukum yang mencakup sanksi penjara atau denda untuk perlindungan hukumnya.

Tetapi perlindungan hukum yang sudah diupayakan oleh Unit Sat Reskrim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, mulai dari berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan anak.

Serta penegak hukum (Kepolisian) menerapkan Undang-Undang tetapi hasilnya kurang efektif dikarenakan kurangnya rasa peduli dari pemerintah dalam mewujudkan atau mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak, kurangnya rasa peduli dari masyarakat karena kebanyakan anak yang dijadikan korban eksploitasi dari keluarga yang memiliki ekonomi rendah maka masyarakat mengucilkannya dan tidak memperdulikannya, serta tidak ada kesadaran dari orang tua atau pelaku eksploitasi anak mengenai perbuatannya yang merupakan melanggar hukum karena mengeksploitasi anak secara ekonomi untuk kepentingan atau keuntungan mereka.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, penegakan hukumnya masih belum maksimal dikarenakan masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghalang untuk menegakkan UU yang sudah jelas diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Unit PPA sudah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan penegakan hukum sebagaimana isi dalam UU tetapi dalam penegakan hukumnya tetap berjalan dengan tidak maksimal karena faktor-faktor penghalangnya sangat mengikat didalam lingkungan masyarakat.

2. Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana bunyi pasal dalam UU tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak yang menjadi korban eksploitasi dikarenakan kurangnya rasa peduli dari pemerintah, lingkungan masyarakat serta kesadaran dari orang tua, atau pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak itu sendiri maka itu menjadi hambatan yang sangat berat bagi penegak hukum (kepolisian) untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi, tetapi penegak hukum (kepolisian) berkoordinasi dengan melakukan pembinaan di Dinas Sosial bagi anak yang menjadi korban serta berkoordinasi dengan Panti Asuhan untuk membimbing anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.
1. Dalam penegakan hukum, Penegak hukum harus mencari solusi untuk menyelesaikan faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam melaksanakan isi dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak agar dapat berjalan dengan efektif.
2. Dalam perlindungan hukum, penegak hukum harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tau apa saja hal yang dapat menjadikan itu termasuk dalam eksploitasi terhadap anak, dikarenakan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak sering kali diabaikan karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau pejabat tinggi sehingga kejahatan atau ketidakadilan masih terus terjadi atau dialami oleh anak, pemerintah dan masyarakat harus lebih memikirkan masa depan penerus bangsa karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghasilkan anak-anak penerus bangsa yang baik dan berkualitas agar dapat mencapai kesuksesan.

## **B. Saran**

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Bergas Pranata Jaya, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Legality, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dani Ramdi, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Kencana, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan realita*. PTRajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ishaq, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisa tentang perkawinan dibawah umur*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan sosial dan Kesejahteraan sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Anak) Dkk. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Jakarta.

- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Rahayu. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Sulastri, 2018, *Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Suparlan Parsudi. 1983. *Gelandangan sebuah konsekuensi perkembangan kota dalam gelandangan pandangan ilmu sosial*. LP3ES. Jakarta.
- Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal:**

- Apri Rotin Djusfi. 2019. *Hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak*. Jurnal Ius Civile.
- Chant S. R. Ponglabba. 2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Vol,6. Yogyakarta. Jurnal Hukum.
- Ratna Artha Windari. 2011. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta. Vol,10. Jurnal Hukum.
- YL Zahro, *Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, Semarang, Mei 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Konvensi PBB Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

### **Sumber Lainnya**

- Bidang pemenuhan hak anak, 32 hak anak sebagai wujud nyata perlindungan anak, <https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/program-dan-kegiatan/bidang-pemenuhan-hak-anak/75-32-hak-anak-sebagai-wujud-nyata-perlindungan-anak>. di akses pada 4 desember 2021.
- Hukum Online, *hukumnya eksploitasi pengemis anak oleh orangtuanya*, <https://www.hukumonline.com/klink/detail/ulasan/It5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya/>. Diakses pada 4 desember 2021
- Joni Fernando, *tindakan eksploitasi terhadap anak menurut undang-undang no 23 thn2002 tentang perlindungan anak*, <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8>, di akses pada 25 september 2021
- Jogloabang, *perubahan uu no 23 thn 2002*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, di akses pada 28 september 2021
- Maya sari, *Hak Perlindungan Anak*, <https://gurupkn.com/hak-perlindungan-anak>, diakses pada 26 september 2021
- Suharto, *pengertian eksploitasi anak*, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, di akses pada 28 september 2021

Suara.com, *eksploitasi anak bentuk dan hukum yang mengatur*, <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur> di akses pada 28 september 2021